



G3 A 118813

**BANK GARANSI UANG MUKA
NO. UM / 20341231**

Yang bertanda tangan dibawah ini **TRI NUGROHO** dalam jabatan selaku **PEMIMPIN BIDANG PEMASARAN** dalam hal ini bertindak atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG UTAMA** berkedudukan di **Jl. Pemuda No. 142 Semarang.**

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Penandatanganan Kontrak RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.**

Alamat : **Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta.**

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 10.855.068.800,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah),** dalam bentuk Garansi Bank sebagai **Jaminan Uang Muka** atas **Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap II,** berdasarkan : **SPK No. 027.2/08964/2024 tanggal 28 Mei 2024,** apabila :

Nama : **PT. CHIMARDER 777**

Direktur : **IKHWANUDIN, S.Kom**

Alamat : **[REDACTED]**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai / tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **210 (Dua Ratus Sepuluh)** hari kalender, dari tanggal **31 Mei 2024 s.d 26 Desember 2024.**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana diniaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 10 Juli 2024

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Utama



TRI NUGROHO
Pemimpin Bidang Pemasaran